

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBANTU KEBUTUHAN  
HIDUP CALON ISTRI SELAMA MASA PERTUNANGAN (STUDI KASUS DI  
DESA PANGBATOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN)**

Firda Mega Wati

Universitas Islam Negeri Madura

[firdamegaw06@gmail.com](mailto:firdamegaw06@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study is grounded in the tradition of supporting the living needs of a prospective wife during the engagement period. It is commonly understood that in Pangbatok Village, when a couple becomes engaged, the male party also contributes to fulfilling the daily needs of his fiancée. This occurs even though, on average, the men do not yet have stable employment. This practice is largely based on arranged marriages initiated by the parents of both parties. Although the children may not be financially prepared, the arrangement is still carried out. Consequently, the responsibility of supporting the engaged woman's living needs also becomes the responsibility of the male party's parents. This study focuses on the following research questions: 1) What factors motivate prospective husbands to support the living needs of their fiancées during the engagement period in Pangbatok Village? 2) How is this tradition of supporting a prospective wife's living needs during engagement viewed from the perspective of Islamic law? This research is categorized as qualitative empirical legal research using a case study approach. The data sources consist of both primary and secondary data. Data collection methods include semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. The results of this study indicate that: 1) In general, the community does not feel burdened in helping to fulfill the living needs of their prospective wives. Informants express feelings of affection, a sense of belonging, and responsibility toward their fiancées—values considered essential in a relationship and expected to continue into marriage. 2) From the perspective of Islamic law, the tradition of supporting a prospective wife's living needs during the engagement period in Pangbatok Village, Proppo District, Pamekasan Regency, is a customary practice that has long been established and continues to this day. It does not contain elements that contradict the Qur'an or Hadith. Therefore, this custom is considered mubah (permissible) and may be practiced, as it does not violate any principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Tradition, Engagement, Islamic Law*

## ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan. Sebelumnya telah diketahui bersama bahwa di Desa Pangbatok apabila ada orang yang bertunangan maka pihak laki-laki juga ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya. Meskipun dari pihak laki-laki rata-rata masih belum mempunyai pekerjaan. Hal itu didasari dengan adanya perjodohan dari orang tua kedua belah pihak meskipun anak-anak mereka tidak siap secara materi namun perjodohan tersebut tetap dilangsungkan. Oleh karena itu, tanggungan membantu kebutuhan hidup perempuan yang telah dipinang itu juga menjadi tanggungan orang tua dari pihak laki-laki. Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Apa saja faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan di Desa Pangbatok? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri pada masa pertunangan di Desa Pangbatok?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*). Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) masyarakat pada umumnya tidak merasa keberatan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya karena para informan memiliki rasa kasih sayang, rasa memiliki serta rasa bertanggung jawab atas calon istrinya yang mana hal ini memang harus ada dalam sebuah hubungan dan diharapkan agar tetap ada sampai menikah. 2) Tinjauan hukum Islam tentang tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh, dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.

**Kata kunci:** Tradisi, Pertunangan, Hukum Islam

### **A. Pendahuluan**

Secara umum, aktivitas pertunangan adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing. Pertunangan dilihat

dari aspek lain diharapkan bisa mengantisipasi perceraian dalam pernikahan yang disebabkan karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan calon istri.

Pada dasarnya, tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Peminangan itu sendiri memiliki tujuan tidak lain adalah untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Bila ditinjau secara umum, tujuan yang terpenting dari sebuah peminangan adalah Pertama, lebih mempermudah dan lebih memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang. Kedua, agar rasa cinta dan kasih sayang keduanya lebih cepat tumbuh yang dengannya masing-masing kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan tempramen atau kecenderungan dan tujuan ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu haruslah berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam. Ketiga, berefek pada ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti

dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

Jika pada diri perempuan yang hendak dilamar terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram untuk selamanya ataupun hanya sementara waktu, juga sedang dilamar oleh laki-laki lain, maka orang yang hendak meminangnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinangan kepadanya.

Kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang mana budaya merupakan sesuatu yang dilakukan masyarakat secara berlanjut hingga budaya seakan-akan menjadi hukum yang tertulis bagi masyarakat. Maka dari itu, masyarakat mengkaitkan budaya dengan kehidupannya. Budaya pertunangan yang disyariatkan dalam Islam yang pertama melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat

pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatkan ikatan perkawinan. Kedua, ta'aruf yang berarti proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah, dalam proses ta'aruf harus didampingi oleh mahrom pihak perempuan.

Menurut agama Islam, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon suami isteri tersebut tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara dan bepergian bersama. Apalagi sampai berhubungan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Sebab, acara peminangan hanyalah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri menuju perkawinan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Namun, melihat wanita pada masa pertunangan bisa dilakukan dengan syarat harus tetap melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sepanjang peminangan yang dilakukan sesuai dengan etika ajaran Islam, norma-norma kepatutan pergaulan, menjaga kehormatan masing-masing pihak itu lebih dianjurkan dalam mengenali calon pasangan.

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan

berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, ketampanan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantarkan pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Namun pada dasarnya melaksanakan proses khitbah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul yang cenderung menghargai perasaan hati seorang manusia adalah sebuah keharusan. Proses khitbah harus dilakukan dengan benar tanpa mempersulit sehingga berakibat tercegahnya perkawinan terhadap pasangan yang sudah memiliki perasaan cinta atas dasar agama.

Ketika pendukung tradisi dihadapkan dengan prinsip Islam maka mengalami ketidaksesuaian suatu unsur tradisi. Meskipun demikian bukan berarti tradisi itu ditinggalkan dengan menggantikannya dengan prinsip Islam, atau juga fikiran mereka

mengakui tetapi perasaannya belum dapat menerima. Maka mereka mencoba dan mengusahakan memberi kulit islam kepada tradisi itu sehingga secara formal sudah dianggap sesuai dengan hukum Islam sekalipun isinya masih tetap berlawanan. Peminangan itu tak lain adalah sekedar janji untuk menikah dan sama sekali bukan pernikahan. Karenanya, tidak ada kewajiban dan hak apapun diantara kedua insan yang baru sebatas mengadakan tahap peminangan.

Mengkaji realita yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, bahwa pertunangan pada umumnya didasari oleh perjodohan yang dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan, juga perjodohan ini sering terjadi antar kerabat seperti sepupu. Hal ini bertujuan agar hubungan antar keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan tidak hilang begitu saja. Dengan adanya hal ini, tidak jarang pihak laki-laki yang melamar belum mempunyai pekerjaan tetap dan juga tidak berpenghasilan tetap namun masih melaksanakan tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri. Meskipun ada beberapa yang sudah memiliki pekerjaan yang

gajinya cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup tunangannya. Mengikuti perkembangan zaman, nafkah tidak hanya diberikan oleh suami kepada istri, namun juga diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika sudah melaksanakan proses khitbah atau peminangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit dari calon suami di Desa Pangbatok akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh calon istrinya, bahkan calon suami tersebut ikut menanggung biaya pendidikannya. Pada umumnya, kebutuhan-kebutuhan yang biasanya ditanggung oleh seorang calon suami adalah uang meskipun sebenarnya besaran uang yang diberikan tidak ditentukan jumlahnya. Selain uang, para calon suami juga harus membelikan baju baru ketika hendak lebaran dan membayarkan zakat fitrah ketika bulan ramadhan. Namun, dengan adanya tradisi ini keluarga pihak laki-laki sama sekali tidak merasa keberatan jika anaknya harus membantu memenuhi kebutuhan tunangannya setiap bulan, bahkan tak jarang juga hal ini merupakan usulan dari pihak keluarga agar belajar bertanggung jawab kepada perempuan yang sudah dipinangnya.

Dalam hal ini, tentunya pro dan kontra antara ajaran Islam yang seharusnya dijalankan secara *kaffah* oleh para pemeluknya dan tradisi masyarakat masih terus dilaksanakan secara kepercayaan dan sadar oleh masyarakat sekitar Desa Pangbatok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti realita tentang permasalahan tersebut yang akan disusun menjadi skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membantu Kebutuhan Hidup Calon Istri Selama Masa Pertunangan (Studi Kasus di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut: Apa saja faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami praktik tradisi memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Kehadiran peneliti berperan penting sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber.

Sumber data diperoleh dari pelaku tradisi, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semistruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman para pihak terkait praktik pemenuhan kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan, sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian

menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Adapun tahapan penelitian meliputi tahap pra-lapangan, pelaksanaan penelitian lapangan, dan analisis data.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan di Desa Pangbatok

- a. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Dalam pelaksanaannya di Desa Pangbatok tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan masih diterapkan hingga saat ini. Masyarakat, khususnya para orang tua bahkan para pelaku tradisi tidak merasa keberatan jika harus dilakukan secara terus-menerus di dalam hubungan pertunangan. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wanita yang sudah dipinang, juga agar terlatih ketika sudah menikah. Dalam praktiknya, tradisi ini seolah-olah sudah menjadi kebiasaan

yang harus dilakukan bahkan wajib untuk dilakukan karena merupakan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, walaupun tidak ada ketentuan khusus untuk jumlah yang harus diberikan kepada calon istrinya, jumlah dan nominal yang akan diberikan tergantung kemampuan pihak laki-laki. Setidaknya calon suami sudah membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan ini. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi sebagai berikut:

Tabel 1

Data Informan dan Daftar Kebutuhan Yang Dipenuhi

No	Nama	Usia	Lama Bertunangan	Kebutuhan Yang Dipenuhi
1.	I	23 Tahun	1 Tahun	- Uang 500 ribu setiap bulan dan 700 ribu ketika membayar UKT
2.	V	21 Tahun	6 Bulan	- Uang setiap bulan - Makanan ringan - Baju lebaran - Zakat fitrah
3.	A	23 Tahun	2 Tahun	- Uang setiap bulan - Baju lebaran
4.	N	19 Tahun	3 Tahun	- Uang 300-500 ribu setiap bulan - Baju lebaran - Zakat fitrah
5.	A	24 Tahun	1 Tahun	- Uang 250-300 ribu setiap bulan dan 500 ribu ketika membayar UKT - <i>Skincare</i> - Baju
6.	D	23 Tahun	2 Tahun	- Uang 200-300 ribu

				- Baju
7.	W	23 Tahun	5-6 Bulan	- Uang 500 ribu setiap bulan - Baju lebaran - Zakat fitrah
8.	R	22 Tahun	1 Tahun 2 Bulan	- Uang 100-200 ribu setiap minggu - 1 set lengkap pakaian lebaran
9.	A	22 Tahun	2 Tahun	- Uang 350-400 ribu setiap bulan - Baju - <i>Skincare</i>

b. Faktor yang memotivasi calon suami dalam hal membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri adalah rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon istri. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan juga agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keduanya.

Rasa kasih sayang yang dimiliki oleh calon suami sangat besar kepada calon istrinya sehingga pemenuhan hidup calon istrinya tersebut tidak dijadikan beban bagi calon suami. Dan juga rasa memiliki calon suami tersebut juga sangat besar sehingga apa yang menjadi kebutuhan calon istrinya tersebut sebagian dipenuhi oleh calon suaminya. Begitupun tanggung jawab calon suaminya tersebut. Bagi calon suami, calon istrinya itu merupakan tanggung

jawab yang harus dijaga karena meskipun sekedar bertunangan bagi masyarakat di desa Pangbatok itu seperti sudah melakukan pernikahan hanya saja belum dikatakan sah secara pernikahan. Selain itu, faktor yang menjadi motivasi adalah untuk meringankan beban orang tua dari pihak perempuan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diketahui maka tak heran jika seorang calon suami ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya. Pada dasarnya, rasa kasih sayang dan rasa memiliki harus dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah dipinangnya. Karena diakui atau tidak jika sudah memiliki kedua rasa ini pasti juga akan timbul rasa ingin bertanggung jawab kepada orang yang di sayangnya.

c. Pemenuhan kebutuhan terhadap calon istri bukan menjadi alasan untuk laki-laki dan perempuan bisa melakukan apapun diluar batas wajar.

Tingkah laku sehari-hari tidak lepas dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, pihak laki-laki sangat disarankan untuk menjaga perilaku

ketika sedang bersama dengan tunangannya yang notabenehnya bukan istri dan masih belum berstatus halal di dalam agama. Orang tua tetap harus berperan penting dalam menjaga pergaulan anaknya meskipun sudah terikat hubungan pertunangan. Perbuatan menyimpang antara laki-laki dan perempuan akan kecil kemungkinan jika keduanya jarang bertemu, sekalipun bertemu harus tetap ada pihak ketiga atau orang lain yang menemani agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

d. Pertunangan di Desa Pangbatok terjadi karena perijodohan orang tua.

Terjadinya pertunangan di Desa Pangbatok terjadi karena adanya perijodohan dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan. Perijodohan ini didasari dengan adanya ikatan kekeluargaan antara antara pihak orang tua laki-laki dan pihak orang tua perempuan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat desa pangbatok untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya.

e. Beberapa pelaku tradisi belum memiliki pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap sehingga orang

tua dari pelaku tradisi juga ikut bertanggung jawab atas menantunya. Karena pada dasarnya pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok diawali dengan perijodohan, oleh karena itu calon suami tersebut tidak memiliki kesiapan secara materi untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya. Maka dari itu kebutuhan calon suami tersebut sepenuhnya masih ditanggung orang tua. Dan itu berimbas ketika calon suami memenuhi sebagian kebutuhan dari calon istrinya. Jadi orang tua dari calon suami tidak merasa keberatan apabila anaknya memenuhi sebagian dari kebutuhan calon istrinya tersebut.

f. Jika tidak melaksanakan tradisi ini maka tidak akan berimbas langsung pada hubungan pertunangannya, namun masyarakat akan memberikan citra buruk kepada laki-laki yang sudah bertunangan tersebut.

Dalam praktiknya, tradisi ini dijalani sukarela oleh masyarakat Desa Pangbatok sehingga menjadi hal lumrah dikalungannya. Tetapi apabila ada sebagian masyarakat Desa yang tidak melaksanakan maka masyarakat itu akan mendapatkan citra yang tidak baik dari masyarakat lainnya seperti dikatakan tidak peduli kepada calon

istrinya. Padahal sebagai manusia biasa tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya keadaan ekonomi dari suatu masyarakat.

g. Tidak ada pengembalian barang kepada pihak laki-laki meskipun hubungan pertunangannya sudah putus.

Besar kecilnya masalah yang dilihat dalam hubungan pertunangan bergantung pada sudut pandang kedua belah pihak dalam menangani masalah. Beberapa masyarakat yang telah bertunangan tidak dapat mempertahankan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dengan adanya tradisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa selama hubungan pertunangan itu berlangsung mereka membantu kebutuhan hidup calon istrinya masing-masing dengan memberikan uang atau barang-barang lainnya. Namun ketika hubungan pertunangan itu berakhir entah apapun penyebabnya, barang-barang pemberian dari calon suami tidak ada yang dikembalikan oleh pihak perempuan dikarenakan pihak laki-laki tidak ingin menariknya kembali karena sudah dianggap sebagai hak milik si perempuan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membantu Kebutuhan Hidup

Calon Istri Pada Masa Pertunangan Di Desa Pangbatok

Tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah adat yang sudah melekat di masyarakat dan tradisi ini dikenal masyarakat serta dilaksanakan dari dulu. Kebiasaan (adat) membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang ada di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bisa disamakan dengan pemberian (hibah), karena pada hakikatnya membantu kebutuhan hidup ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya (bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan. Apabila mengharap imbalan semata-mata dari Allah swt, hal itu dinamakan sedekah dan jika memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah. Sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Hukum hibah asalnya adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi

makruh apabila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu, dan haram apabila diberikan untuk kemaksiatan.

Pelaksanaan tradisi memenuhi kebutuhan hidup calon istri di Desa Pangbatok sudah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat. Yang mana calon suami membantu memenuhi kebutuhan calon istrinya karena adanya rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab, serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan dan mempererat hubungan keluarga antara keduanya. Pertunangan di Desa Pangbatok pada umumnya terjadi karena adanya perijodohan dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan ini juga ditanggung oleh orang tua calon suami. Kebiasaan ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan, yang pasti sampai saat ini tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri tetap dilakukan masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan yang sedang bertunangan.

Adapun tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam hukum Islam dikategorikan sebagai 'urf atau sebuah adat yang berlaku di masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena tetap dilaksanakan dan ada sampai saat ini apabila seseorang sedang ada dalam ikatan pertunangan.

Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri di Desa Pangbatok mempunyai tujuan baik dengan saling tolong-menolong dan juga dengan adanya kemauan dari calon suami untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri. Karena hal itu dapat meringankan tanggungan dari orang tua calon istri. Dengan demikian, tradisi tersebut mengandung nilai mashlahat sehingga dapat memberikan manfaat kepada sesama. Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا صلي وَلَا تَعَاوُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا الله صلي إِنَّ الله شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membantu memenuhi kebutuhan hidup orang lain semta-mata karena ingin meringankan beban orang lain dan menjaga tali silaturrahmi adalah hal yang baik karena tidak bertentangan dengan dalil diatas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri telah memenuhi syarat yang menjadikan tradisi ('Urf) tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri

dapat dilaksanakan apabila mengandung unsur kemashlahatan bagi masyarakat. Namun, apabila tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri ini dapat menimbulkan keburukan atau kemudharatan, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan termasuk 'Urf Khash yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di suatu daerah tertentu dan termasuk 'Urf Shahih yaitu karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangbatok tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu meringankan beban calon istri. Dengan demikian tradisi ini mengandung unsur saling tolong-menolong antara satu sama lain dan juga dapat mempererat ikatan kekeluargaan. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan ini juga termasuk pada 'Urf 'Amali karena merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan membantu kebutuhan hidup calon istri yang

berupa uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Praktik pemenuhan kebutuhan ini terjadi apabila seorang laki-laki telah melamar perempuan untuk dijadikan istrinya atau dengan kata lain sedang bertunangan dengannya.

Dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah dihukumi Mubah (boleh). Mubah ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.

Seperti yang sudah peneliti uraikan di bab kajian teori bahwa ada tiga cara untuk mengetahui hukum mubah; Pertama, adanya ungkapan 'tidak berdosa', 'tidak ada halangan', atau ungkapan lain yang sejenis. Dalam tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan tidak ada perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan syara'. Kedua, adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. Motivasi calon suami dalam hal membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri ialah karena adanya rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan

juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon istri. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan juga agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keduanya, hal tersebut menggambarkan bahwa tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan mengandung nilai-nilai kebaikan. Ketiga, tidak ada nas syara' yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah. Artinya, masyarakat di Pangbatok tidak dituntut untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tradisi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan bertujuan untuk mempererat tali persaudaran serta hubungan kekeluargaan, kita diajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dan menjaga kedamaian dengan mempererat hubungan persaudaraan yang secara syara' hal tersebut merupakan anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat (10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."(Qs. Al-Hujurat : 10)

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Jika kita kaitkan dengan tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan, calon suami yang memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka untuk memperoleh rahmat-Nya.

Kemudian dalam surah An-Nisa' ayat (1) Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(Qs. An-Nisa': 1)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertaqwa dan memelihara tali silaturrami. Artinya, Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada-Nya, serta memerintahkan kita untuk menghindari memutus hubungan silaturrami. Dalam ayat ini, Allah juga meyakinkan kita bahwa Allah Maha menjaga dan mengawasi setiap perbuatan kita.

Pada pelaksanaan tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pangbatok, membantu memenuhi kebutuhan baik berupa, barang, pakaian dan uang yang dilakukan calon suami kepada

calon istri dilakukan karena adanya rasa kasih sayang serta tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun. Hal tersebut termasuk dalam anjuran agama untuk bersedekah, yaitu bantuan pemenuhan kebutuhan secara sukarela yang dilakukan oleh suami tanpa mengharapkan balasan apapun dan hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ آثِمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.. (Qs. Al-Baqarah : 276).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan Allah akan melipatgandakan berkah harta tersebut. Jika kita kaitkan dengan

tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan, pemenuhan kebutuhan hidup baik berupa uang atau lainnya yang dilakukan calon suami kepada calon istri merupakan bentuk sedekah, dikarenakan dalam membantu kebutuhan hidup calon istri, pihak yang memberi yaitu calon suami hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan apapun.

Menurut peneliti tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti menjaga tali kekeluargaan, bersedekah dan menjaga hubungan persaudaraan antar sesama. Membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan menjadi sarana dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, dalam Islam juga dianjurkan untuk saling menjaga tali persaudaraan agar hubungan yang tercipta tetap terjaga dengan baik.

Jika dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan tidak bertentangan Al-qu'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sehingga melaksanakan tradisi ini sama dengan melaksanakan anjuran agama,

Jadi bisa disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh (boleh), dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor yang melatarbelakangi calon suami memenuhi kebutuhan calon istrinya ialah karena adanya

rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan dan mempererat hubungan keluarga antara keduanya. Hal ini diharapkan akan terus ada hingga nanti keduanya menikah.

2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh (boleh), dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdur Rakib. "Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 1 (Januari–Juni 2019)

- Al-Hadi, Abul. "Pergaulan Calon Suami Isteri pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya." *Al-Hukama* 2 (Desember 2014)
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: AURA, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 1 (Januari–Juni 2017).
- Maqbul Mawardi, Moh., dan Imrotul Konita. "Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (Januari–Juni 2021).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 3. Bandung: Tinta Abadi Gemilang.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Suryana, Epi. "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne dan Briggs Berbasis Flip Book di MTSN Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah." *Jurnal An-Nizam* 2 (Agustus 2017)